

# BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

### KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

### NOMOR 463 TAHUN 2023

#### **TENTANG**

# PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA AWILEGA KECAMATAN TANJUNGKERTA KABUPATEN SUMEDANG

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI SUMEDANG,

### Menimbang

- : a. bahwa Sdr. DASKO Kepala Desa Awilega masa jabatan tahun 2018-2024 telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2023:
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Nomor 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Awilega Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang;

# Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2014 tentang 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 2);

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 3);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Peraturan Daerah Perubahan atas Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17);
- 10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 74) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 120 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 Pencalonan, Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 120);

Memperhatikan: 1. Surat

- 1. Surat Camat Tanjungkerta Nomor B/209/PMD.01.02/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023 perihal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Awilega Periode 2018-2024;
- 2. Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor B/1204/PMD.01.02.01/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 Perihal Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Awilega Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA AWILEGA KECAMATAN TANJUNGKERTA KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU

: Mengangkat Penjabat Kepala Desa Awilega Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang, yaitu:

a. Nama : WAWAN KARTAMAN, S.M.; b. Tempat : Sumedang, 16 Juni 1976;

Tanggal Lahir

c. NIP : 197606162009061001;

d. Pangkat/Gol. : Penata Muda III/A;

e. Jabatan : Pengadminitrasi Umum pada

Seksi Pemerintahan Kecamatan

Tanjungkerta.

f. Pendidikan : S1; dan

g. Alamat : Dusun Janggot RT 001 RW 002

Desa Tanjungmulya Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten

Sumedang.

KEDUA : Penjabat Kepala Desa Awilega sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan

Kepala Desa.

KETIGA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dilantiknya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 23 Oktober 2023

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

<u>Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.</u> NIP. 19670302 199703 2 002